



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**N a m a** : **RISAL Alias SHUA Bin CHAERUDDIN;**  
**Tempat lahir** : Kolaka;  
**Umur/tanggal lahir** : 32 Tahun / 27 Oktober 1986;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Jln. Durian Kelurahan Sakuli Kecamatan  
Latambaga Kabupaten Kolaka;  
**Agama** : I s l a m;  
**Pekerjaan** : Swasta / Pembiayaan;

Terdakwa Risal Alias Shua Bin Chaeruddin ditahan dalam tahanan  
Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019; -----
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 dengan tanggal 14 Februari 2019; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Anhar, SH Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Kolaka Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 30 Januari 2019; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----

Halaman 1 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL Als SHUA Bin CHAERUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RISAL Als SHUA Bin CHAERUDDIN** selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; -----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 3 (Tiga) Bungkus Sachet Shabu Berat Bruto ± 9,66 gram;

- 1 (Satu) Lembar Tissue;

- 1 (Satu) Kotak Plastic;

- 1 (Satu) Sachet Kecil Kosong;

Halaman 2 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Batang Pipet Plastik Panjang  $\pm$  8 cm salah satu ujungnya Runcing; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

- HP Nokia type RM-1187 Warna Hitam, IMEI 1. 354858089352556, IMEI 2 354858089752557, Sim Card 1 081341988879, Sim Card 2 085210945666; -----

Dirampas untuk Negara; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 1 April 2019 yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-84/CLK/Euh.2/01/2019 tertanggal 14 Januari 2019 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

## **KESATU : -----**

Bahwa Terdakwa RISAL ALS SHUA BIN CHAERUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu** seluruhnya berat Netto 8.3938 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi Rocky Romario bersama Tim Direktur Narkoba Polda Sultra melakukan pemantauan pada hari Rabu tanggal 31 oktober 2018 sekitar Pukul 13.20 WITA terhadap Terdakwa Risa Als Shua Bin Chaeruddin bertempat di Sorum Motor/penjual motor seken di Jalan pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risa Als Shua Bin Chaeruddin dan Pengeledahan ditemukan berupa : -----

o 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 4,7822 gram;

Ditemukan di atas tempat tidur kamar; -----

o 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 3,4360 gram;

o 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 0,3872 gram;

Ditemukan di bawah kompor gas; -----

o 1 (Satu) Sachet Kecil Kosong;

o 2 (Dua) Batang Pipet Panjang kurang lebih 8 cm salah satu ujungnya runcing;

o 1 (Satu) Buah Hp Nokia Type RM-1187 Warna Hitam IMEI 1. 354858089352556, IMEI 2 354858089752557, SIM CARD 1 081341988879, SIM CARD 2 085210945666; -----

- Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Shabu yang ditemukan MILIK BAPAKNYA PIAN yang ia terima melalui jasa pengiriman barang di perwakilan PO. Nurmiati Kolaka; -----

- Terdakwa pernah menyerahkan sebanyak 2 (Dua) Bungkus Sachet kepada lelaki gondrong dan 1 (Satu) bungkus Terdakwa berikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan 1 (Satu) bungkus Terdakwa gunakan sendiri;



- Bahwa Terdakwa melakukan permukafakan jahat dalam melakukan transaksi Narkotika bersama saudara Gondrong; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan jual membeli, Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Tidak Ada Ijin dari Pihak yang Berwenang; -----
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh Penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 4455/NNF/XI/2018 tanggal 09 November 2018 berupa : -----

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 4,7822 gram; -----

Nomor Barang Bukti 11225/2018/NNF; -----

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 3,4360 gram; -----

Nomor Barang Bukti 11226/2018/NNF; -----

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 0,3872 gram; -----

Nomor Barang Bukti 11227/2018/NNF; -----

- 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urien Milik Risal Als Shua Bin Chaeruddin; --

Nomor Barang Bukti 11228/2018/NNF; -----

- 1 (Satu) Tabung Berisi Darah Milik Risal Als Shua Bin Chaeruddin; -----

Nomor Barang Bukti 11229/2018/NNF; -----

disimpulkan adalah benar Nomor Barang Bukti 11225 sampai 11228 Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

===== **ATAU** =====

**KEDUA :** -----

Bahwa Terdakwa RISAL ALS SHUA BIN CHAERUDDIN pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap orang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu** seluruhnya berat Netto 8.3938 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi Rocky Romario bersama Tim Direktorat Narkoba Polda Sultra melakukan pemantauan pada hari Rabu tanggal 31 oktober 2018 sekitar Pukul 13.20 WITA terhadap Terdakwa Risal Als Shua Bin Chaeruddin bertempat di Sorum Motor/penjual motor seken di Jalan pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Risal Als Shua Bin Chaeruddin dan Pengeledahan ditemukan berupa : -----

o 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 4,7822 gram;  
-----

Ditemukan di atas tempat tidur kamar; -----

o 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 3,4360 gram;  
-----

o 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 0,3872 gram;  
-----

Ditemukan di bawah kompor gas; -----

o 1 (Satu) Sachet Kecil Kosong;  
-----

o 2 (Dua) Batang Pipet Panjang kurang lebih 8 cm salah satu ujungnya runcing;  
-----

o 1 (Satu) Buah Hp Nokia Type RM-1187 Warna Hitam IMEI 1. 354858089352556, IMEI 2 354858089752557, SIM CARD 1 081341988879, SIM CARD 2 085210945666; -----

- Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa Shabu yang ditemukan MILIK BAPAKNYA PIAN yang ia terima melalui jasa pengiriman barang di perwakilan PO. Nurmiati Kolaka; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah menyerahkan sebanyak 2 (Dua) Bungkus Sachet kepada lelaki gondrong dan 1 (Satu) bungkus Terdakwa berikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan 1 (Satu) bungkus Terdakwa gunakan sendiri;

-----  
- Bahwa Terdakwa melakukan permukafakan jahat dalam melakukan transaksi Narkotika bersama saudara Gondrong; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan jual membeli, Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Tidak Ada Ijin dari Pihak yang Berwenang; -----

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh Penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 4455/NNF/XI/2018 tanggal 09 November 2018 berupa : -----

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 4,7822 gram; -----

Nomor Barang Bukti 11225/2018/NNF; -----

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 3,4360 gram; -----

Nomor Barang Bukti 11226/2018/NNF; -----

- 1 (Satu) Bungkus Plastik Kecil Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 0,3872 gram; -----

Nomor Barang Bukti 11227/2018/NNF; -----

- 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urien Milik Risal Als Shua Bin Chaeruddin;  
-----

Nomor Barang Bukti 11228/2018/NNF; -----

- 1 (Satu) Tabung Berisi Darah Milik Risal Als Shua Bin Chaeruddin;  
-----

Nomor Barang Bukti 11229/2018/NNF; -----

disimpulkan adalah benar Nomor Barang Bukti 11225 sampai 11228 Positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

**1. Saksi ROCKY ROMARIO S, SH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -

➤ Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa Risal Alias Shua Bin Chaeruddin karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.20 WITA bertempat di Sorum Motor yang beralamat di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan rekan saksi sebanyak 4 (Empat) orang anggota dari Dit.Sat. Narkoba Polda Sultra;

➤ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Sorum Motor yang beralamat di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kami menemukan 1 (Satu) Bungkus Sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto lebih kurang 5,20 gram yang ditemukan di atas tempat tidur/kasur yang dibungkus dengan tissu, kemudian setelah itu Terdakwa mengaku bahwa masih ada Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah kostnya yang beralamat di Jl. Pemuda Lrg. Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan pada saat saksi bersama dengan Tim tiba di rumah Kost yang ditempati oleh Terdakwa, lalu terdakwa mengambil sendiri Narkotika jenis shabu dibawah kompor gas yang tersimpan dalam kotak plastik yang berisi 2 (Dua) bungkus sachet palastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu, dimana 1 (Satu) bungkus shacet Narkotika jenis shabu berat Bruto kira-kira sekitar 3,84 gram,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (Satu) bungkus sachet plastik klip berisi butiran serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu berat bruto lebih kurang 0,62 gram; -----

➤ Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip kosong, 2 (Dua) batang pipet panjang ukuran kurang lebih 8 cm salah satu ujungnya runcing, dan 1 (Satu) buah Handphone Nokia Type RM-1187 Warna Hitam milik Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam Sorum Motor tersebut;

-----  
➤ Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu, setelah itu kami melakukan pengintaian dan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian yang sedang di Penjara di RUTAN Kolaka;

-----  
➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dari Jasa pengiriman barang di Perwakilan PO Nurmiati Kolaka, berdasarkan Petunjuk/perintah Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian;

-----  
➤ Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, tetapi menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Gondrong;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) tetapi merupakan pengembangan dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika; -----

➤ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan sebanyak 3 (Tiga) bungkus narkotika jenis shabu dan beratnya keseluruhan sekitar lebih kurang 10 (Sepuluh) gram;

-----  
➤ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Sorum tersebut Terdakwa sedang bersama dengan seseorang yang bernama Gondrong, namun pada saat kami menangkap Terdakwa, orang yang

Halaman 9 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka



bernama Gondrong tersebut melarikan diri;

➤ Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis shabu di sorum tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. Muh. Sammang yang menyaksikan pada saat ditemukan barang bukti di Sorum Motor di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan Sdr. Awaluddin yang menyaksikan pada saat ditemukan barang bukti Narkotika di rumah kost Terdakwa di Jl. Pemuda Lrg. Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Risal Alias Shua Bin Chaeruddin mengakui semua perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis sabu;

➤ Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan test Urine dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**2. Saksi DEDED SAPUTRA MAJA, S.Kep.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

➤ Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Risal Alias Shua Bin Chaeruddin karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

-----  
➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.20 WITA bertempat di Sorum Motor yang beralamat di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

-----  
➤ Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan rekan saksi sebanyak 4 (Empat) orang anggota dari Dit.Sat. Narkoba Polda Sultra;

-----  
➤ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Sorum Motor yang beralamat di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, kami menemukan 1 (Satu) Bungkus Sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto lebih kurang 5,20 gram yang ditemukan di atas tempat tidur/kasur yang dibungkus dengan tissu, kemudian setelah itu Terdakwa mengaku bahwa masih ada Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah kostnya yang beralamat di Jl. Pemuda Lrg. Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan pada saat saksi bersama dengan Tim tiba di rumah Kost yang ditempati oleh Terdakwa, lalu terdakwa mengambil sendiri Narkotika jenis shabu dibawah kompor gas yang tersimpan dalam kotak plastik yang berisi 2 (Dua) bungkus sachet palastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu, dimana 1 (Satu) bungkus shacet Narkotika jenis shabu berat Bruto kira-kira sekitar 3,84 gram, dan 1 (Satu) bungkus sachet plastik klip berisi butiran serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu berat bruto lebih kurang 0,62 gram; -----

➤ Bahwa selain shabu juga ditemukan 1 (Satu) buah plastik klip kosong, 2 (Dua) batang pipet panjang ukuran kurang lebih 8 cm salah satu ujungnya runcing, dan 1 (Satu) buah Handphone Nokia Type RM-1187 Warna Hitam milik Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di dalam Sorum Motor tersebut;

-----  
➤ Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis shabu, setelah itu kami

Halaman 11 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian dan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian yang sedang di Penjara di RUTAN Kolaka;

➤ Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil dari Jasa pengiriman barang di Perwakilan PO Nurmiati Kolaka, berdasarkan Petunjuk/perintah Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian;

➤ Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut, tetapi menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang bernama Gondrong;

➤ Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian atau tidak;

➤ Bahwa pada saat ditemukan narkotika jenis shabu di sorum tersebut ada orang lain yang menyaksikan yaitu Sdr. Muh. Sammang yang menyaksikan pada saat ditemukan barang bukti di Sorum Motor di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan Sdr. Awaluddin yang menyaksikan pada saat ditemukan barang bukti Narkotika di rumah kost Terdakwa di Jl. Pemuda Lrg. Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa Risal Alias Shua Bin Chaeruddin mengakui semua perbuatannya yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan bagi diri sendiri Narkotika jenis sabu;

➤ Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan test Urine dan hasilnya Positif menggunakan Narkotika;

➤ Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Memiliki dan Menyimpan Narkotika Jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka Pengembangan Ilmu

Halaman 12 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengetahuan dan juga bukan dalam rangka Pengobatan/atau bidang Kesehatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

➤ Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

-----  
➤ Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Sabu secara tidak sah;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

**3. Saksi AWALUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

-----  
➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

-----  
➤ Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa Risal Alias Shua Bin Chaeruddin karena terkait masalah Penyalahgunaan Narkotika;

-----  
➤ Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar Pukul 13.30 WITA bertempat di dalam Rumah Kost yang disewa oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan Pemuda Lrg. Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu Anggota Kepolisian dari Polda Sultra sebanyak lebih kurang 5 (Lima) Orang;

-----  
➤ Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada di dalam kamar kost yang saksi sewa yang kebetulan berdekatan dengan kamar kost yang disewa oleh Terdakwa, kemudian saksi dipanggil oleh salah seorang Anggota Kepolisian untuk datang ke kamar kost yang disewa oleh Terdakwa untuk menyaksikan Penggeledahan yang dilakukan oleh Anggota Polda tersebut; -----

➤ Bahwa pada saat Penggeledahan saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya saksi



diarahkan masuk ke dapur dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah kotak plastik warna bening yang tersimpan di bawah kompor gas dan setelah kotak tersebut dibuka oleh Anggota Kepolisian ternyata didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus/sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;

-----  
> Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpannya di bawah kompor gas tersebut; -----

> Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa selain saksi dan anggota Kepolisian ada juga istri dan anak-anak Terdakwa; --

> Bahwa selain narkotika jenis shabu ditemukan pula 2 (Dua) Batang Pipet atau Sedotan yang ditemukan di dalam kamar kost yang disewa oleh Terdakwa tersebut;

-----  
> Bahwa jarak rumah kost saksi dengan rumah kost Terdakwa yaitu sekitar lebih kurang 20 (Dua Puluh) meter karena kamar kost yang saksi tempati dengan kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa terdapat jarak 1 (Satu) kamar diantaranya; -----

> Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di salah satu perusahaan Mandala yang bergerak dibidang pembiayaan;

-----  
> Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas pada saat petugas Kepolisian menemukan narkotika jenis shabu tersebut namun saksi melihat Terdakwa sendiri yang mengambil kotak plastik warna bening tersebut di bawah kompor gas, kemudian Terdakwa memberikan kotak plastik tersebut kepada Polisi;

-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

> Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -

> Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar jam 13.20 WITA tepatnya di Sorum Motor yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa Pemilik Narkotika jenis Shabu yang ditemukan oleh Polisi pada saat melakukan Penggeledahan adalah milik Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu anggota Kepolisian dari Polda Sultra sebanyak lebih kurang 5 (Lima) Orang; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Sorum Motor yang beralamat di Jl. Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Polisi menemukan 1 (Satu) Bungkus Sachet Narkotika jenis Shabu yang beratnya lebih kurang 5 (Lima) gram yang ditemukan di atas tempat tidur/kasur yang dibungkus dengan tissu, kemudian setelah itu Terdakwa mengaku bahwa masih ada Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di rumah kost yang beralamat di Jl. Pemuda Lrg. Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke rumah kost yang Terdakwa tempati dan setelah tiba di rumah Kost, lalu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawah kompor gas yang tersimpan dalam kotak plastik yang berisi 2 (Dua) Bungkus Sachet plastik klip kecil yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu, dimana 1 (Satu) Bungkus Shacet Narkotika jenis Shabu yang beratnya sekitar lebih kurang 3 (Tiga) gram, dan 1 (Satu) Bungkus Sachet plastik klip berisi butiran serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang beratnya lebih kurang 0,62 gram; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (Empat) Sachet yang beratnya sekitar lebih kurang 20 (Dua Puluh) gram, tetapi Narkotika jenis Shabu tersebut sudah Terdakwa serahkan sebagian kepada Sdr. Gondrong sebanyak 10 (Sepuluh) gram, sedangkan sisanya sebanyak 10 (Sepuluh) gram lagi Terdakwa simpan; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut seberat lebih kurang 20 (Dua Puluh) gram Terdakwa peroleh dari Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian dengan cara Terdakwa mengambil di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati di Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil paketkan Narkotika jenis Shabu di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati sudah 2 (Dua) kali; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diberitahu melalui telepon oleh Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian yang sedang ditahan di RUTAN Kelas II B Kolaka karena kasus Narkotika juga; -----
- Bahwa Terdakwa mau menerima dan mengambil kiriman Narkotika jenis Shabu tersebut di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati karena Terdakwa mendapat

Halaman 15 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pemakaian shabu dan juga diberikan imbalan berupa uang dari Sdr.

Asri Rudai Alias Bapak Pian; -----

➤ Bahwa Terdakwa melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu sejak pertengahan bulan Agustus 2018 dan tempat Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu yaitu pada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kalimerah sebanyak 1 (Satu) kali dan dari Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian sebanyak 2 (Dua) kali; -----

➤ Bahwa awalnya Terdakwa membawakan peralatan/kebutuhan kepada Bapak Pian di Rutan Kolaka atas perintah seseorang yang Terdakwa tidak kenal di Kalimerah, setelah itu Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian meminta No. HP Terdakwa lalu Terdakwa berikan; -----

➤ Bahwa menurut Terdakwa, Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di atas kasur di Sorum Motor tersebut adalah milik Sdr. Gondrong, namun Narkotika jenis Shabu tersebut sebelumnya Terdakwa yang menyerahkan kepada Sdr. Gondrong sebanyak lebih kurang 10 (Sepuluh) gram; -----

➤ Bahwa Terdakwa pernah menerima imbalan berupa uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian namun uang tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan untuk keperluan sehari-hari; -----

➤ Bahwa Terdakwa juga menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis Shabu sudah sekitar 2 (Dua) Tahun; -----

➤ Bahwa Terdakwa tahu kalau barang yang diambil di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati adalah Narkotika jenis Shabu karena sebelumnya Terdakwa telah diberitahu oleh Sdr. Asri Sudi Alias Bapak Pian melalui telepon; -----

➤ Bahwa Terdakwa tahu kalau menjual/menyerahkan dan penggunaan Narkotika jenis Shabu adalah perbuatan melanggar hukum, namun Terdakwa tetap lakukan karena Terdakwa mendapat keuntungan dari pemakaian shabu secara gratis dan juga mendapat imbalan berupa uang; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dokter dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik dari Pihak Kepolisian ataupun Departemen Kesehatan R.I untuk menjual, memiliki, menyimpan, dan menguasai serta menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan shabu tanpa ijin adalah dilarang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau menggunakan

Halaman 16 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu-shabu

tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan; -----

➤ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

➤ 3 (Tiga) Bungkus Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bruto ± 9,66 Gram; -----

➤ 1 (Satu) Lembar Tissue; -----

➤ 1 (Satu) Kotak Plastik Kecil; -----

➤ 1 (Satu) Sachet Kecil Kosong; -----

➤ 2 (Dua) Batang Pipet Panjang ± 8 cm, salah satu ujungnya runcing; -----

➤ 1 (Satu) Buah HP Nokia Type RM-1187 Warna Hitam, IMEI 1 : 654858089352556, IMEI 2 : 354858089752557, SIM Card 1 : 081341988879, SIM Card 2 : 085210945666; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Keterangan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : 4455/NNF/XI/2018 tertanggal 9 November 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt.,Mk.,M.A.P sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang makassar dan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md serta Hasura Mulyani, A.Md sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Makassar di Makassar yang menerangkan sebagai berikut : -----

**A. Barang Bukti :** -----

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label Barang Bukti dan satu bungkus plastik hitam, setelah dibuka dan diberi Nomor Barang Bukti didalamnya terdapat : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 4,7822 Gram (KODE BB-1);

diberi Nomor Barang Bukti 11225/2018/NNF; -----

2. 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 3,4360 Gram (KODE BB-2);

diberi Nomor Barang Bukti 11226/2018/NNF; -----

3. 1 (Satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto 0,3872 Gram (KODE BB-3);

diberi Nomor Barang Bukti 11227/2018/NNF; -----

4. 1 (Satu) Botol Plastik berisi Urine (KODE BB-4);

diberi Nomor Barang Bukti 11228/2018/NNF; -----

5. 1 (Satu) Tabung berisi Darah (KODE BB-5);

diberi Nomor Barang Bukti 11229/2018/NNF; -----

Barang Bukti tersebut di atas adalah milik Tersangka : **RISAL Alias SHUA Bin CHAERUDDIN**; -----

**B. Maksud Pemeriksaan :**

Apakah Barang Bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya; -----

**C. Pemeriksaan :**

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11225/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11226/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11227/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11228/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 18 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka



11229/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
----------------	-----------------------	---------------------------

**D. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :

- 11225/2018/NNF, 11226/2018/NNF, 11227/2018/NNF, 11228/2018/NNF dan 11229/2018/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

**E. Keterangan :**

**Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran **UURI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

**F. Sisa Barang Bukti :**

Barang Bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	11225/2018/NNF	4,7496 Gram (KODE BB-1)
2.	11226/2018/NNF	3,3923 Gram (KODE BB-2)
3.	11227/2018/NNF	0,3519 Gram (KODE BB-3)
4.	11228/2018/NNF	Habis untuk Pemeriksaan (KODE BB-4)
5.	11229/2018/NNF	Habis untuk Pemeriksaan (KODE BB-5)

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Makassar tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh, fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira Pukul 13.20 WITA di Sorum Motor Jalan Pemuda Kelurahan Taha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Satuan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa RISAL Alias SHUA Bin CHAERUDDIN; ---
2. Bahwa setelah dilakukan penangkapan lalu dilakukan Pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Kecil isi Shabu-shabu dengan berat  $\pm$  4,7822 Gram (Empat Koma Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua Gram) dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Type RM-1187

Warna Hitam; -----

3. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Kost Terdakwa di Jalan Pemuda Lorong Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dan ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik Kecil isi Shabu-shabu dengan Berat  $\pm$  3,4360 Gram (Tiga Koma Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Gram) dan 1 (Satu) Sachet Plastik Kecil isi Shabu-shabu dengan berat  $\pm$  0, 3872 Gram (Nol Koma Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Gram) di bawah kompor gas; -----

4. Bahwa sabu-sabu tersebut adalah kepunyaan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian yang berada pada diri Terdakwa karena Terdakwa disuruh oleh Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian untuk mengambil di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati di Kolaka dan mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada seorang pembeli yang Terdakwa tidak tahu namanya di Kalimerah dan kepada Sdr. Gondrong; -----

5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali disuruh Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian untuk mengantarkan shabu-shabu kepada pembeli dan untuk itu Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk sekali mengantar, dengan kata lain Terdakwa sebagai kurir dari Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian; -----

6. Bahwa selaku kurir Terdakwa bertugas menuruti perintah Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian untuk mengantarkan shabu-shabu kepada calon pembeli sesuai petunjuk Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian melalui HP; -----

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti berupa sabu-sabu tersebut termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hasil tes urine dan darah Terdakwa juga positif mengandung Metamfetamina; -----

8. Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Rudi serta Sdr. Gondron yang memesan sabu-sabu tersebut tidak berprofesi sebagai Peneliti Ilmu dan Teknologi, Petugas Kesehatan maupun Pedagang Besar Farmasi, disamping itu peruntukan sabu-sabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatan maupun Penelitian Ilmu dan Teknologi; -----

9. Bahwa Terdakwa tidak termasuk Target Operasi (TO) POLDA SULTRA dalam perkara Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan

Halaman 20 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa merupakan kurir yang bertugas mengambil shabu-shabu di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati Kolaka dan mengantarkan shabu-shabu kepada calon pembeli atas petunjuk Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian melalui HP dari dalam RUTAN Kelas IIB Kolaka, dan untuk itu Terdakwa mendapat komisi, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan suatu tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 KUHP, Percobaan merupakan suatu tindak pidana yang belum selesai, sedangkan Permufakatan Jahat menurut Pasal 88 KUHP yang dikembangkan oleh Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindak pidana baik secara bersama-sama maupun untuk membantu suatu tindak pidana; -----



Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam suatu Percobaan tindak pidana pokoknya belum selesai, sedangkan dalam Permufakatan Jahat tindak pidana pokoknya belum ada karena masih merupakan suatu rencana, artinya baik Percobaan maupun Permufakatan Jahat merupakan ketentuan untuk menjerat suatu tindak pidana pokoknya yang belum selesai maupun yang belum terjadi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan Terdakwa ditangkap di Sorum Motor dan setelah dilakukan penggledahan ditemukan shabu-shabu 1 (Satu) Sachet Plastik Kecil isi Shabu-shabu dengan berat  $\pm$  4,7822 Gram (Empat Koma Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Gram) di atas tempat tidur dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia Type RM-1187 Warna Hitam milik Terdakwa, oleh karena shabu-shabu tersebut telah diserahkan sebelumnya dari Terdakwa kepada Sdr. Gondrong dan ditemukan di atas kasur di Sorum Motor, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut tergolong tindak pidana yang sudah selesai, sehingga perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana Percobaan maupun Permufakatan Jahat, oleh karenanya tidak dimungkinkan diterapkan Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Percobaan maupun Permufakatan Jahat, dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1), sehingga Majelis akan mempertimbangkan tentang tindak pidana pokoknya saja, sehingga dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum harus dibaca melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "*barang siapa*" atau "*setiap orang*" bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut : -----

**1. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**  
-----

**2. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 Gr (Lima Gram) atau lebih;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Ad : -----

1. Unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";**  
-----

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat Memperoleh, Menanam, Menyimpan dan Menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal di atas, dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan atau Mengedarkan maupun Menyalurkan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sebagai kurir yang bertugas mengambil shabu di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati Kolaka dan mengantarkan shabu atas petunjuk Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian bukanlah seorang yang berprofesi sebagai Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pedagang Besar Farmasi, maupun Petugas Kesehatan dan sewaktu ditangkap pada Sorum Motor ditemukan Barang Bukti berupa shabu-shabu di atas kasur yang berdasarkan hasil Laboratorium Forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini tergolong Narkotika; -----

Halaman 23 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka



Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap di Sorum Motor didapati Narkotika yang sudah diantar kepada pembeli sesuai petunjuk Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan atau Menyalurkan maupun Mengedarkan serta Memperdagangkan Narkotika, maka apa yang dilakukan Terdakwa yang dalam hal ini adalah mengantarkan shabu-shabu atas suruhan Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian adalah diluar kewenangannya, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, sehingga unsur ini Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur ***"Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 Gr (Lima Gram) atau lebih"***; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan element Narkotika Golongan I Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau lebih, Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah Barang Bukti berupa shabu-shabu yang didapati sorum motor yang telah diantar kepada Sdr. Gondrong atas petunjuk Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian dan dalam rumah kost Terdakwa yang masih tersimpan di bawah kompor gas termasuk Narkotika golongan I Yang Beratnya 5 gr (Lima Gram) atau lebih; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa ditangkap dalam sorum motor ditemukan Barang Bukti berupa shabu-shabu  $\pm$  4,7822 Gram (Empat Koma Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Gram) yang merupakan sisa dari penyerahan kepada Sdr. Gondrong atas petunjuk dari Sdr Asri Rudi Alias Bapak Pian yang dikemas dalam bungkus sachet plastik serta dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah kost Terdakwa dan ditemukan Barang Bukti berupa Shabu-shabu  $\pm$  3,4360 Gram (Tiga Koma Empat Ribu Tiga Ratus Enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Gram) dan 1 (Satu) Sachet Plastik Kecil isi Shabu-shabu dengan berat  $\pm 0,3872$  Gram (Nol Koma Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Gram) yang Terdakwa simpan di bawah kompor gas yang merupakan sisa dari pengambilan di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati Kolaka yang juga atas petunjuk dari Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian yang selanjutnya terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan Barang Bukti shabu-shabu tersebut mengandung metafetamina yang menurut lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61 tergolong jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya  $\pm 8,6054$  gr (Delapan Koma Enam Ribu Lima Puluh Empat Gram), maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2018 sekira pukul 13.20 WIB di Sorum Motor Jalan Pemuda Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka. Satuan Petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan sewaktu dilakukan penggeledahan dalam sorum motor tersebut ditemukan shabu-shabu di atas kasur yang telah diserahkan kepada Sdr. Gondrong atas petunjuk Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian, selanjutnya dilakukan penggeledahan di Rumah Kost Terdakwa jalan Pemuda Lorong Iklim Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka ditemukan shabu-shabu di bawah kompor gas yang merupakan sisa dari pengambilan di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati Kolaka yang juga atas petunjuk Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian karena Terdakwa merupakan kurir dari Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian yang saat ini menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Kolaka dan untuk itu Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pia telah memesan sebanyak 20 gr (Dua Puluh Gram) shabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengirimkan lewat kendaraan umum dan selanjutnya atas petunjuk Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian shabu tersebut diambil oleh Terdakwa di Perwakilan Mobil PO. Nurmiati Kolaka dan selanjutnya diserahkan sebagian kepada Sdr. Gondrong sebanyak lebih kurang 10 gr (Sepuluh Gram) dan atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian; -----

Halaman 25 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengirimkan lebih kurang 10 gr (Sepuluh Gram) shabu kepada pembeli atas suruhan Sdr. Asri Rudi Alias Bapak Pian, hal ini berarti shabu-shabu tersebut telah sampai dan diterima para pembelinya, oleh karena pembeli telah menerima barang yang telah dibelinya dari Terdakwa, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan menyerahkan shabu-shabu, oleh karena shabu-shabu yang diserahkan Terdakwa tersebut sudah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 Gr (Lima Gram), maka apa yang dilakukan Terdakwa adalah menyerahkan Narkotika yang beratnya melebihi 5 Gr (Lima Gram); -----

Menimbang, bahwa oleh karena menyerahkan merupakan salah satu komponen elemen unsur ini, sedangkan objek yang diserahkan adalah Narkotika yang beratnya melebihi 5 Gr (Lima Gram), sebagaimana elemen unsur kedua, maka unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur diatas jelas terlihat bahwa unsur-unsur yang dikehendaki Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan padanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu; ----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan Alternatif terpenuhi, maka dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuan pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan; -----

Halaman 26 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

-----  
➤ Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI bahkan kehendak masyarakat dunia untuk memberantas Narkotika, apalagi saat ini pemerintah RI telah menyatakan kondisi Negara kita darurat Narkotika; -----

➤ Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi untuk berkembangnya Peredaran Narkotika; -----

2. Keadaan yang meringankan :

-----  
➤ Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----

➤ Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----

➤ Peran Terdakwa hanya sebagai kurir; -----

➤ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang membutuhkan nafkah dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara Kumulatif, karenanya



pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (Dua) Tahun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalankannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan Dirampas untuk Negara; -----

Menimbang, bahwa pengertian Dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa, sebab dalam perkara Narkotika pengertian Dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar Dirampas untuk Negara, bisa untuk Dimusnahkan, bisa Dipergunakan untuk Penelitian dan bisa pula untuk Cadangan Nasional, sedangkan pilihan mana yang akan diambil tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian dalam rangka memenuhi kehendak Pasal 101 dan Pasal 136 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, Majelis akan menetapkan status Barang Bukti dalam perkara ini Dirampas untuk Negara, apakah nantinya Barang Bukti tersebut akan Dirampas untuk Negara, Dimusnahkan, Dipergunakan untuk Penelitian ataupun untuk Cadangan Nasional sepenuhnya merupakan kebijaksanaan Kejaksaan Negeri Kolaka; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RISAL Alias SHUA Bin CHAERUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**"; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :  
-----
  - 3 (Tiga) Bungkus Sachet Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bruto ± 9,66 Gram; -----
  - 1 (Satu) Lembar Tissue; -----
  - 1 (Satu) Kotak Plastik Kecil; -----
  - 1 (Satu) Sachet Kecil Kosong; -----
  - 2 (Dua) Batang Pipet Panjang ± 8 cm, salah satu ujungnya runcing; -----
  - 1 (Satu) Buah HP Nokia Type RM-1187 Warna Hitam, IMEI 1 : 654858089352556, IMEI 2 : 354858089752557, SIM Card 1 : 081341988879, SIM Card 2 : 085210945666; -----

**Dirampas Untuk Negara;** -----

Halaman 29 dari 30. Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Kka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, RUDI HARTOYO, SH dan YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL HAFID, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh SARIATI, SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

*ttd*

**1. RUDI HARTOYO, S.H.**

**IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.**

*ttd*

**2. YURHANUDIN KONA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**ABDUL HAFID, S.H.**